SILAHKAN PILIH SALAH SATU

1. **Uji Materi**
2. Penggunaan Frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan Penjelasan Pasal 55 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tidak tepat untuk digunakan sebagai rujukan atau pengistilahan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan a quo tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Pasal 38

Ayat (2)

...

“fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk **penyandang cacat**, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

**ATAU**

1. Frasa “Orang Cacat” dalam ketentuan Pasal 61 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidaklah tepat untuk digunakan dalam hal mewakili para penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan a quo tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa,

Pasal 29

1. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
2. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk **orang cacat,** wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.
3. **Batu Uji (Pasal dalam UUD 1945)**

Dari kedua soal diatas, silahkan menggunakan pasal ini sebagai batu uji permohonannya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

1. **Keterangan Lain**

* **Pemohon**

Terkait dengan siapa yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, peserta diberikan kebebasan untuk menentukan Pemohonnya (siapa dan dalam kapasitas apa). Sebagai contoh: Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai guru atau profesi lainnya; atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; atau apabila ingin mengatasnamakan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai Pemohon, para peserta diharapkan menyertakan jawaban dari isu hukum sebagai berikut:

1. Apakah PPDI ini berbadan hukum atau tidak?
2. Siapa yang mewakili PPDI dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) a quo ke Mahkamah.
3. Dalam kapasitas apa orang tersebut mewakili PPDI
4. Apa dasar hukum (yang memberikan kewenangan) bagi orang tersebut untuk dapat mewakili PPDI dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah (beracara di luar dan/atau di dalam pengadilan)